



TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN WAARMERKING NOTARIS TERHADAP AKTA DIBAWAH TANGAN

JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF NOTARY WAARMERKING AGAINST DEEDS UNDER THE HAND

Rinda Rizky Ananda

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: Rindarizky802@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: srikaryati84@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis kekuatan waarmedking notaris terhadap akta dibawah tangan. Dan bagaimana kalau salah satu pihak menolak kebenaran akta. Apabila akta di bawah tangan itu sudah dilegalisasi atau waarmedking oleh notaris, apakah notaris ikut bertanggung jawab dengan akta tersebut. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Kewenangan notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang jabatan notaris yaitu notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Tanggung jawab Notaris hanya memberikan jaminan kepastian tanggal surat tersebut didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan dari surat atau perjanjian tersebut Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.

Kata-kata kunci : Notaris, hukum, waarmedking

Abstract

This research examines the juridical review of the power of notary waarmedking against underhand deeds. And what if one of the parties rejects the truth of the deed. If the deed under the hand has been legalized or waarmedking by a notary, is the notary responsible for the deed. This type of legal research is normative and empirical. The results of this study show that the authority of a notary can be seen in Article 15 of the Law on the office of a notary, namely that a notary has the authority to make authentic deeds according to the wishes of the parties concerned as long as the contents of the deed made and the procedure for making it do not violate the rules or provisions of the law and the responsibility of the Notary only guarantees the certainty of the date the letter is registered and provides information that the agreement has ever existed, about the content and authenticity of the signature of the letter or agreement the Notary does not have any responsibility because the Notary does not see directly when the letter or agreement is made and signed.

Keywords : Notary, law, warmerking

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum yang pada dasarnya mempunyai prinsip yaitu melakukan perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan¹. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum untuk rakyat dan penguasanya. Berdasarkan konsiderans yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan notaris diantaranya ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan notaris mempunyai aturan hukumnya, ini sebagai batasan agar jabatan notaris dapat berjalan dengan lancar dan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan yang lainnya.³ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun, tidak dapat dicampuri oleh pihak lain maupun pihak yang mengangkatnya.⁴ Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, dan masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata maupun ganti rugi segala biaya apabila akta yang dibuat notaris berhasil dibuktikan bahwa dibuat tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan hukum yang berlaku. Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki dengan aturan hukum dengan tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis, yaitu berupa akta yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, maupun perbuatan hukum⁵. Notaris ada untuk bekerja kepada masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat mulai melakukan berbagai macam perjanjian sebagai pengikat suatu kesepakatan, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, surat kuasa, dan sebagainya. Untuk menguatkan perjanjian itu, perlulah dibuat ataupun disahkan suatu kesepakatan tersebut oleh dan atau dihadapan

¹A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Aktualisasi Dalam Teori Negara Indonesia* (Tangerang: Prodi Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2013), h. 7.

²*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Cet. Kedua), h. 15.

⁴*Ibid.*, h. 16.

⁵*Ibid.*, H. 14

pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik ataupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap seperti akta autentik.⁶ Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.⁷

Di Masa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuat akta di bawah tangan dibandingkan dengan membuat akta dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris seperti akta otentik, karena prosesnya lebih cepat, simple, dan murah. Seperti waarmedking yang prosesnya hanya dicatatkan oleh notaris, bukan yang dibuat dari awal oleh notaris. Kemudian bagaimana pembuktiannya kalau suatu waktu terjadi sengketa yang membutuhkan pembuktian dari akta di bawah tangan, sedangkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal guna melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kekuatan Waarmedking Notaris Terhadap Akta di Bawah Tangan”**

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan hukum primer terutama mengenai Kekuatan Waarmedking Notaris Terhadap Akta dibawah Tangan dalam penelitian data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian ini terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan berupa buku, artikel, dan wawancara sebagai pelengkap. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan apabila salah satu pihak pembuat akte tidak mengakui kebenaran akta

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh undang – undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan ini merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai jabatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

⁶*Ibid*, H. 121.

⁷*Ibid*, H. 120.

berlaku.⁸ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUNJN kewenangan Notaris dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Dalam pasal 15 ayat (1), Notaris berwenang membuat akta otentik.
- b) Dalam pasal 15 ayat(2), Notaris dapat melakukan tindakan hukum tertentu.
- c) Dalam pasal 15 ayat (3), bahwa kewenangan Notaris akan ditentukan.

Kemudian tersebut adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Maka dengan adanya batasan seperti ini maka peraturan perundang – undangan yang telah dimaksud harus dalam bentuk undang – undang dan bukan dibawah undang – undang.⁹

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris terhadap akta lain yang disebut akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, yang akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sebagai alat bukti akan tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat umum.

Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris tersebut disebut Akta. Ini bertujuan supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Maka berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa begitu pentingnya fungsi dari akta, oleh karena itu dibentuknya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) yang telah dianggap lebih kuat daripada Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut PJN).¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum memiliki berbagai tugas dan wewenang dan menjalankan jabatannya tersebut. Pada Pasal 15 ayat 2 huruf b UU No 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pekerjaan ini disebut sebagai pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode register atau waarmedking. Yang mana dalam waarmedking ini, seorang Notaris akan mendaftarkan surat/dokumen kedalam buku pendaftaran surat di bawah tangan yang dibawa oleh para klien kepadanya. Surat/dokumen yang dimaksud akan di waarmedking oleh Notaris dibuat oleh para pihak yang terkait dan dibawa ke hadapan Notaris dengan kondisi telah ditandatangani oleh para pihak sehingga surat di bawah tangan ini biasanya sudah memiliki tanggal sehingga akan berbeda antara tanggal penandatanganan dan tanggal pendaftaran surat/dokumen.

⁸Tang Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave, 2007, hlm. 162.

⁹Viktor M. Situmorang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.36.

¹⁰Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS*, Jurnal Repertorium, Volume III No.

Surat/ dokumen yang akan di daftarkan dalam buku khusus Notaris (waarmerking), memuat beberapa isi, yaitu:

- a) Nomor urut surat yang daftarkan;
- b) Tanggal surat yang daftarkan;
- c) Tanggal pembukuan surat yang daftarkan;
- d) Sifat surat yang daftarkan
- e) Para Pihak yang menandatangani surat.

Semuanya dicatat dan dibukukan pada daftar yang telah disediakan pada buku daftar khusus yang telah disediakan. Setelah di waarmerking maka surat/dokumen tersebut akan diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Serta surat/dokumen tersebut juga akan tercatat secara hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi suatu permasalahan hukum di kemudian harinya. Namun dikarenakan dalam terjadinya waarmerking, surat/dokumen tersebut telah dibuat sebelum melakukan pendaftaran kepada Notaris, sehingga menjadikan Notaris tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atas isi dari surat/dokumen yang telah dibuat. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung oleh para pihak yang terikat sehingga para pihak harus membuatnya pernyataan yang sebenar benarnya dalam surat/dokumen tersebut.

Akta Di Bawah Tangan merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan pada saat acara pembuktian di persidangan. Akan tetapi dikarenakan Akta Bawah Tangan sifatnya dibuat hanya oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, maka kekuatan pembuktiannya hanya secara formal dan sifatnya terbatas, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (sudah merupakan bukti pengakuan) berarti pernyataan yang termuat dalam akta tersebut diakui dan dibenarkan. Apabila salah satu pihak menyangkalnya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut melalui alat bukti lainnya.

Dengan demikian, selama salah satu pihak tidak mengakui kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut, maka tidak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukan di persidangan atau bisa ditarik kesimpulan Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan mengesampingkan akta di bawah tangan tersebut. Undang-undang mengakui surat-surat dan akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis, namun Pasal 1876 ternyata Undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan Pasal 1876 KUHPdata: *“Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”*

Jika salah satu pihak menyangkal atau memungkiri suatu surat atau akta bawah tangan, maka hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut

di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUHPerdara: *“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”*

Dalam hal ini, pihak lawan bisa saja memiliki beberapa argumentasi ketika dirinya memungkiri atau menyangkal suatu surat atau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, misalnya : Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dibuat (menolak secara mutlak); Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani olehnya (bukan tanda tangannya); Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu; atau Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi yang ditunjukkan saat ini ada perbedaan dengan pada saat ditandatangani.

Jelaslah bahwa apabila keberadaan, isi atau tandatangan dari suatu akta bawah tangan dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan kita ternyata menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan bahwa surat atau akta bawah tangan tersebut benar-benar ada, isinya memang benar itu dan memang benar sudah ditandatangani oleh pihak lawan kita pada saat perjanjian tersebut dibuat. Akan tetapi terdapat cara yang dapat membuat kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan menjadi sempurna dan mengikat sebagai alat bukti surat yang sama seperti akta otentik, yakni akta bawah tangan tersebut harus dilegalisir atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Adanya fungsi akta bawah tangan dilegalisasi oleh notaris untuk memastikan tanda tangan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian memang benar pihak atau orang yang menandatangani bukan orang lain.¹¹ Suatu perjanjian memang “biasanya” dibuat diawali dengan suatu itikad baik dan rasa saling percaya. Namun ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi penting.

2. Bagaimana Kekuatan Hukum Waarmerking Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan menghendakinya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya.

Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan, dalam tulisan pernyataan itulah yang mewujudkan kehendak orang dan oleh sebab niat orang tidak dapat diraba atau dilihat makna terikatnya seseorang kepada pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendaknya.

¹¹ <https://literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian/>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di dalam undang-undang diakui adanya keadaan mengikat; baik menurut peraturan yang tertulis, maupun menurut peraturan yang tidak tertulis atau adat. Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, sering terdapat pengertian yang salah mengenai arti *waarmerking*, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan *waarmerking* akta di bawah tangan itu, akta itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik ataupun menyamakan akta yang seperti itu sebagai akta otentik yang menjadi tanggung jawab notaris.

Hal yang membuat kedudukan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:

- a) Akta Otentik Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.
- b) Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.¹²

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembuktian perjanjian bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara di bawah tangan, namun ditandatangani di hadapan Notaris. Kemudian Notaris mengesahkan tanda tangan para pihak dengan menyatakan bahwa benar orang tersebut yang menandatangani perjanjian (*legalisasi tanda tangan*). Sehingga setidaknya tanda tangan orang tersebut tidak dapat disangkal, walaupun Notaris dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab atas bentuk dan isi perjanjian.
2. Jika tidak di hadapan Notaris, maka setidaknya perjanjian bawah tangan dibuat di hadapan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dengan pasti bentuk dan isi perjanjian tersebut, serta turut menandatangani perjanjian. Keberadaan saksi-saksi belakangan sering ditinggalkan dalam praktek pembuatan perjanjian bawah tangan, padahal sangat penting untuk aspek pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUH Perdata.

¹²N.G. Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran disekitar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Renvoi, Nomor. 10.34.III

3. Apabila perjanjian dibuat di bawah tangan, maka sebaiknya para pihak dan saksi-saksi membubuhkan tandatangan (atau setidaknya paraf) pada setiap halaman dari perjanjian tersebut, bukan hanya di akhir perjanjian.¹³

Kewenangan Notaris Dalam Waarmerking, Wewenang notaris bukan hanya membuat akta notaris, namun juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris. Para pihak yang membuat akta di bawah tangan menandatangani di hadapan notaris, sehingga tanggal penandatanganan dokumen sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Adanya legalisasi tersebut ini, notaris menjamin keabsahan tanda tangan para pihak yang terlibat. Kemudian, Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris juga menyebutkan notaris juga berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Proses ini disebut dengan waarmerking, Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Biasanya waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris. Waarmerking sebagai kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Waarmerking ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Jadi tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran dokumen/surat pada buku khusus oleh Notaris.

Tanggung Jawab Notaris Pada Waarmerking akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang di kantor notaris, diberi nomor, dimasukan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf

¹³<https://arkokanadianto.com/2017/05/kelemahan-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan/#:~:text=Jika%20salah%20satu%20pihak%20menyangkal%20atau%20memungkiri%20suatu,sebagaimana%20diatur%20sebagai%20berikut%3A%20Pasal%201877%20KUH%20Perdata>

oleh notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tanda tangannya di hadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Akta dibawah tangan pada proses ini tidak ditandatangani di hadapan notaris sehingga tanggal penandatanganan dan pendaftaran akan berbeda. Waarmerking bertujuan untuk akta bawah tangan yang ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan antara pihak telah diketahui oleh notaris dimasukkannya akta tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan notaris. Namun, hak dan kewajiban para pihak ada pada saat penandatanganan akta di bawah tangan yang telah dilakukan para pihak, bukan saat pendaftaran kepada notaris.¹⁴ Baik akta notaris, legalisasi, dan waarmerking adalah tiga hal yang berbeda. Legalisasi dan waarmerking berbeda dengan akta notaris karena tidak dibuat oleh notaris dan hanya didaftarkan pada buku khusus. Hal ini membuat legalisasi dan waarmerking tidak memiliki kekuatan hukum sebesar akta notaris, karena akta notaris sering dijadikan syarat keabsahan suatu dokumen.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta.

D. KESIMPULAN

Akta di bawah tangan merujuk pada dokumen yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan, dan ditandatangani. Di dalam akta, akan dicatat perjanjian atau perbuatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai jenis transaksi hukum tanpa adanya campur tangan dari pejabat publik. Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki beberapa wujud, tergantung pada persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Dokumen akta di bawah tangan tidak terikat oleh format atau tata cara tertentu, sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan bentuknya sesuai kebutuhan. Akta bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya). Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam

¹⁴<https://bizlaw.co.id/waarmerking-dan-bedanya-dengan-legalisasi/>

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmerking-lt-649035f574ede>

akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Jika akta di bawah tangan itu sudah dilegalisasi atau waarmedking oleh notaris dan kemudian terjadi masalah maka notaris tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atas isi dari surat/dokumen yang telah dibuat. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung oleh para pihak yang terikat sehingga para pihak harus membuatnya pernyataan yang sebenar benarnya dalam surat/dokumen tersebut. Karena isi, tanda tangan dan kesepakatan yang terdapat dalam akta telah dan dibuat serta disetujui sebelumnya oleh para pihak, sehingga bukan menjadi tanggung jawab notaris apabila terjadi masalah di kemudian hari. Adanya kehadiran saksi memberikan validitas dan keabsahan dokumen akta dibawah tangan.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Cet. Kedua)*
- N.G. Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di sekitar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Renvoi, Nomor. 10.34.III*
- Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Aktualisasi Dalam Teori Negara Indonesia (Tangerang: Prodi Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2013),*
- Tang Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave, 2007.*

b. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

c. Web

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmedking-lt649035f574ede>
- <https://literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian/>
- <https://bizlaw.co.id/waarmedking-dan-bedanya-dengan-legalisasi/>
- <https://arkokanadianto.com/2017/05/kelemahan-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan/>